

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

Hanwha Eternal Life Protection

TENTANG PRODUK

Nama Penerbit	: PT Hanwha Life Insurance Indonesia ("Hanwha Life")	Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Seumur Hidup
Nama Produk	: Hanwha Eternal Life Protection	Deskripsi Produk	: Hanwha Eternal Life Protection merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia yang memberikan perlindungan jiwa hingga Tertanggung berusia 100 tahun. Produk ini memiliki manfaat asuransi berupa manfaat meninggal dunia selama masa asuransi, manfaat akhir kontrak, manfaat penebusan polis dan manfaat nilai tunai berjangka dengan berbagai pilihan Masa Pembayaran Premi.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA

Usia Masuk Tertanggung : 30 hari-65 tahun (ulang tahun terdekat)	Masa Pembayaran Premi :	Usia Masuk	Masa Pembayaran Premi (Tahun)
		30 hari-58 tahun	5, 8, 12
		59-62 tahun	5, 8
		63-65 tahun	5
Uang Pertanggungan : Minimum Rp200.000.000	Frekuensi Pembayaran Premi :	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, Bulanan	
Masa Asuransi : Sampai dengan Usia Tertanggung 100 tahun			

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada penerima manfaat apabila Tertanggung meninggal dunia karena sakit atau Kecelakaan sebelum tanggal berakhir Polis dan Polis masih dalam kondisi aktif. Manfaat yang akan dibayarkan tunduk pada ketentuan yang disebutkan di bawah ini:

Kondisi Ketika Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia Yang Dibayarkan Penanggung
Pemegang Polis tidak mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka	100% (seratus persen) Uang Pertanggungan setelah dikurangi hutang (jika ada) dan selanjutnya Polis berakhir.
Pemegang Polis mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka	Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan termasuk pengembangan sampai dengan Tertanggung meninggal dunia akan dibayarkan secara sekaligus ditambah: 1 (satu) kali Premi asuransi dasar tahun pertama jika meninggal dunia karena sakit; atau

RISIKO

1. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha.

2. Risiko Pembatalan Polis

Risiko yang terjadi karena Pemegang Polis/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar, atau risiko berakhirnya pertanggungan akibat pembatalan Polis oleh Pemegang Polis dan mengakibatkan Pemegang Polis mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan serta pertanggungan menjadi berakhir.

3. Risiko Klaim

Risiko yang terjadi sehingga Uang Pertanggungan tidak dapat dibayarkan sebagai akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.

	100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp500.000.000 jika meninggal dunia Karena kecelakaan dan selanjutnya polis berakhir.
--	---

Namun demikian, jika Tertanggung meninggal dunia sebelum mencapai usia 4 (empat) tahun, maka Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan adalah sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini dan selanjutnya Polis berakhir.

Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia* (Tahun)	Persentase dari Uang Pertanggungan
< 1	20%
1	40%
2	60%
3	80%
≥ 4	100%

* Mengacu pada usia di ulang tahun polis terakhir.

2. Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan tanggal berakhir polis, Pemegang Polis tidak mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka dan Polis aktif, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan setelah dikurangi dengan hutang (jika ada) kepada Pemegang Polis dan selanjutnya polis berakhir.

3. Manfaat Penebusan Polis

Apabila Polis telah memiliki Nilai Tunai, Tertanggung masih hidup dan Pemegang Polis tidak mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka, maka Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dalam Masa Asuransi untuk mendapatkan Manfaat Penebusan Polis berupa Nilai Tunai setelah dikurangi dengan Hutang (jika ada). Polis akan berakhir sejak tanggal penebusan Polis disetujui oleh Penanggung dan Penanggung membayarkan Nilai Tunai tersebut.

4. Manfaat Nilai Tunai Berjangka

Pemegang Polis dapat mengajukan Manfaat Nilai Tunai Berjangka dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung, dengan ketentuan di bawah ini:

- Polis masih berlaku;
- Hanya untuk Pemegang Polis individu, bukan badan hukum;
- Pemegang Polis masih hidup dan telah mencapai usia 55 tahun;
- Maksimum usia Tertanggung saat pengajuan manfaat ini adalah 65 tahun;
- Masa Pembayaran Premi telah berakhir dan seluruh Premi telah dibayarkan oleh Pemegang Polis; dan
- Pemegang Polis tidak memiliki Pinjaman Polis atau Pinjaman Premi Otomatis (*automatic premium loan*).

Atas persetujuan Penanggung, Nilai Tunai yang sudah terbentuk sampai dengan tanggal permintaan manfaat ini disetujui akan dibayarkan kepada Pemegang Polis secara bulanan sesuai dengan periode pembayaran yang dipilih, dengan rincian sebagai berikut:

- Periode pembayaran yang dapat dipilih adalah 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun.
- Besar Nilai Tunai Berjangka yang akan dibayarkan akan dihitung secara proporsional berdasarkan periode pembayaran yang dipilih dan akan dibayarkan secara bulanan pada tanggal yang sama dengan Tanggal Mulai Berlakunya Polis setiap bulannya ke rekening Pemegang Polis yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis atau Endorsemen. Pembayaran Nilai Tunai Berjangka bulanan ini akan mengurangi akumulasi nilai tunai yang belum dibayarkan.
- Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan akan dikembangkan oleh Penanggung, dimana tingkat bunga pengembangannya dapat berubah tergantung pada kinerja investasi Penanggung. Tingkat bunga akan dievaluasi setiap tahun dan akan

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).

diinformasikan kepada Pemegang Polis pada waktu yang ditentukan oleh Penanggung melalui media yang ditetapkan oleh Penanggung.

- d. Tingkat bunga pengembangan Nilai Tunai Berjangka dihitung berdasarkan kinerja investasi atas akumulasi dana Nilai Tunai Berjangka setelah dikurangi bagian Penanggung atas kinerja investasi tersebut.
- e. Pada akhir masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka, akumulasi pengembangan Nilai Tunai Berjangka yang telah terbentuk akan dibayarkan secara sekaligus, dan selanjutnya polis berakhir.
- f. Jika Pemegang Polis meninggal dunia dalam masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka, maka pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka termasuk akumulasi pengembangan akan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwalnya masing-masing ke rekening Pemegang Polis yang terakhir tercatat di Penanggung.
- g. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka, maka Penanggung akan membayarkan kepada Penerima Manfaat secara sekaligus yaitu Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan termasuk pengembangannya hingga Tertanggung meninggal dunia ditambah:
 - 1 (satu) kali Premi asuransi dasar tahun pertama jika meninggal dunia karena sakit; atau
 - 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jika meninggal dunia karena kecelakaandan selanjutnya polis berakhir.

Selama Tertanggung masih hidup, Pemegang Polis dapat melakukan pemberhentian Manfaat Nilai Tunai Berjangka dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Penanggung. Atas persetujuan Penanggung maka Nilai Tunai Berjangka termasuk pengembangan sampai dengan tanggal persetujuan pemberhentian manfaat ini disetujui yang belum dibayarkan akan diberikan secara sekaligus, dan selanjutnya Polis berakhir.

PENGECUALIAN

1. Asuransi ini tidak berlaku untuk Tertanggung yang meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir terjadi; atau
- b. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini, dan/atau penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol/narkotik/obat bius/sejenisnya yang dilakukan secara sengaja (kecuali apabila dianjurkan berdasarkan resep Dokter), zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir dan sejenisnya, dan/atau hukuman mati berdasarkan keputusan badan peradilan.

2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena pengecualian yang disebutkan di atas, maka Penanggung hanya akan membayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sampai dengan Tertanggung meninggal dunia (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. Dalam hal Pemegang Polis mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka dan Tertanggung meninggal dunia dalam masa pembayaran Manfaat Nilai Tunai Berjangka karena pengecualian di atas, maka Penanggung akan membayarkan secara sekaligus Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan termasuk pengembangan (jika ada) sampai dengan Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi	1. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ); 2. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan 4. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis.	Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi <i>Customer Care</i> : PT Hanwha Life Insurance Indonesia Permata Kuningan Building, Ground Floor Jl. Kuningan Mulya Kav. 9c, Jakarta 12980 Website : www.hanwhalife.co.id Email : care@hanwhalife.co.id Telepon : +62 21 808 62000 atau 08001118877 (bebas pulsa) Whatsapp : 081181146865
Pembayaran Premi	1. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung atau Penanggung telah menerima konfirmasi pembayaran Premi sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis. 2. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis. 3. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.	

ILUSTRASI

Data Nasabah

Pemegang Polis

Nama : Ria Wijaya
 Tanggal Lahir (Usia) : 15 Apr 1991 (35 tahun)
 Jenis Kelamin : Wanita
 Pekerjaan : Pengacara

Tertanggung

Nama : Ria Wijaya
 Tanggal Lahir (Usia) : 15 Apr 1991 (35 tahun)
 Jenis Kelamin : Wanita
 Pekerjaan : Pengacara
 Keterangan Medis : Non Medis
 Hubungan dengan PP : Diri Sendiri

Rincian Produk

Produk	Masa Pembayaran Premi (Tahun)	Masa Asuransi (Tahun)	Uang Pertanggungan (Rp)	Premi per Tahun (Rp)
Asuransi Dasar				
Hanwha Eternal Life Protection	5	65	1.000.000.000	25.960.000
Total				25.960.000

Ilustrasi Manfaat

1. Manfaat Akhir Kontrak

Ibu Ria bertahan hidup sampai dengan Akhir Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Akhir Kontrak sebesar 100% dari Uang Pertanggungan atau Rp1.000.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

2. Manfaat Meninggal Dunia

Ibu Ria meninggal dunia pada tahun Polis ke-4 (empat) akibat sakit, bukan hal yang termasuk dalam Pengecualian dan Polis masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Uang Pertanggungan atau Rp1.000.000.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

3. Manfaat Nilai Tunai Berjangka

Ibu Ria saat berusia 60 tahun, memutuskan untuk mengambil Manfaat Nilai Tunai Berjangka untuk periode 10 tahun.

Maka Manfaat Nilai Tunai Berjangka yang dibayarkan adalah:

- Nilai Tunai yang sudah terbentuk pada usia 60 tahun = $267.6625 \times \text{Rp } 1.000.000.000 / 1.000 = \text{Rp } 267.662.500$.
- Manfaat Nilai Tunai Berjangka per bulan selama 10 tahun = $\text{Rp } 267.662.500 / 120 = \text{Rp } 2.230.521$.
- Ibu Ria kemudian meninggal dunia pada bulan ke-48 (usia 64 tahun) dalam masa pembayaran Nilai Tunai Berjangka (setelah mendapatkan pembayaran Nilai Tunai Berjangka ke-48) sehingga Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan oleh Penanggung adalah sebesar Nilai Tunai Berjangka yang belum dibayarkan yaitu:

$\text{Rp } 267.662.500 - (48 \times \text{Rp } 2.230.521) = \text{Rp } 160.597.492$ beserta pengembangan* sampai dengan Ibu Ria Meninggal Dunia sebesar Rp Rp 8.663.665 ditambah 1 x Premi asuransi dasar tahun pertama sebesar Rp 21.670.000 dan selanjutnya Polis berakhir.

*Pengembangan menggunakan asumsi bunga 1% per tahun sebelum dikurangi pajak (gross).

INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian Penanggung dalam Polis ini.
Tertanggung	Perorangan yang identitasnya disebutkan di Ringkasan Polis yang memiliki keterikatan asuransi/hubungan kepentingan dengan Pemegang Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan pada Polis.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Masa Leluasa telah dilewati, Polis sudah memiliki Nilai Tunai, dan Premi jatuh tempo belum dibayar lunas, maka Pinjaman Premi Otomatis akan berlaku.
Masa Tunggu	Tidak ada.
Masa Bertahan Hidup	Tidak Ada.
Masa Mempelajari Polis	14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis. Penanggung akan mengembalikan Premi yang dibayarkan dikurangi biaya polis kepada Pemegang Polis paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan pembatalan dari Pemegang Polis disetujui.
Non-Forfeiture Benefit	1. Pinjaman Polis Otomatis (<i>Automatic Premium Loan</i>) Apabila Pemegang Polis tidak melakukan pembayaran Premi yang jatuh tempo sampai dengan berakhirnya tenggang waktu yang diatur dalam Polis dan Polis ini sudah memiliki Nilai Tunai, maka secara otomatis Nilai Tunai yang ada akan digunakan untuk membayar Premi jatuh tempo sesuai metode yang ditentukan Pemegang Polis, sampai dengan Nilai Tunai tersebut habis. Untuk selanjutnya, maka Polis berakhir. 2. Pinjaman Polis (<i>Policy Loan</i>) Atas permohonan Pemegang Polis, Penanggung akan meminjamkan uang kepada Pemegang Polis dengan nilai pinjaman yang tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari Nilai Tunai yang tersedia pada saat permohonan pinjaman Polis disetujui oleh Penanggung.
Klaim	- Permohonan klaim Manfaat Meninggal Dunia dapat diajukan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. - Dokumen yang harus disertakan untuk pengajuan Manfaat Meninggal Dunia: - Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Keterangan Dokter, serta Surat Kuasa Pemberian Rekam Medis yang telah diisi dengan lengkap oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat (bukan berupa fotokopi); - Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); - Akta kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir); - Surat Keterangan Kematian (asli/fotokopi yang dilegalisir) dari rumah sakit apabila meninggal dunia karena sakit, fotokopi ringkasan rekam medis/<i>resume</i> medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Dokter; - Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas; - Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)/Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) setempat (fotokopi yang dilegalisir) dalam hal meninggal dunia di luar negeri; - Fotokopi identitas diri Tertanggung, Pemegang Polis dan Penerima Manfaat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan/atau Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing, fotokopi dokumen resmi yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung sesuai yang dinyatakan pada SPAJ, seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat Waris, Surat Keputusan Pengadilan (hanya untuk Penerima Manfaat individu) yang masih berlaku; - Surat Penetapan Pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; - Hasil pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh penanggung; dan - Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim dan membuktikan klaim yang diajukan. - Penanggung memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim. - Penanggung berhak menolak klaim apabila pengajuan klaim dan kelengkapan dokumen melewati batas waktu yang telah ditentukan. - Permohonan klaim atas Manfaat Akhir Kontrak harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: - Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; - Fotokopi identitas diri (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS untuk Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis; - Dokumen Polis elektronik (apabila polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan polis cetak asli), untuk manfaat akhir polis; dan - Fotokopi buku tabungan.

6. Permohonan klaim atas **Manfaat Nilai Tunai Berjangka** harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Pengambilan Manfaat Nilai Tunai Berjangka yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis;
 - b. Fotokopi identitas diri dari Pemegang Polis (KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor dan/atau KITAS untuk Warga Negara Asing);
 - c. Fotokopi buku tabungan.
7. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di atas telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
8. Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan antara lain dengan meminta dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan dan klaim yang diajukan, melakukan pemeriksaan medis atas Tertanggung dan/atau melakukan otopsi dengan biaya Penanggung sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung berhak menolak pengajuan klaim atau pembayaran Manfaat Asuransi jika syarat-syarat yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal tidak dipenuhi, atau jika klaim diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar bunga atau ganti rugi bila terdapat pengajuan klaim yang diajukan melebihi periode waktu tersebut.
10. Pengajuan Manfaat Asuransi apabila Pemegang Polis meninggal dunia, maka Penerima Manfaat yang telah dewasa menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila terdapat lebih dari seorang Penerima Manfaat, maka salah seorang di antara mereka akan bertindak atas nama lainnya sebagai Pemegang Polis. Apabila Penerima Manfaat belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis atau tidak ada atau meninggal dunia, maka Tertanggung menggantikan kedudukannya sebagai Pemegang Polis. Apabila Tertanggung belum dewasa atau tidak sanggup menggantikan kedudukan Pemegang Polis, maka wali yang sah dari Tertanggung akan menggantikannya sebagai Pemegang Polis.

Penebusan Polis

1. Penebusan Polis adalah pengambilan seluruh Nilai Tunai yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung.
2. Permintaan pengambilan Nilai Tunai dapat dilakukan oleh Pemegang Polis secara tertulis dengan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir Penebusan Polis Tradisional yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
 - b. Dokumen Polis elektronik (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak, maka wajib melampirkan Polis cetak asli); dan
 - c. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia, Paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan/atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing.
3. Dengan telah disetujuinya Penebusan Polis oleh Penanggung, maka sejak saat itu pertanggungan berakhir.

Asuransi Tambahan

Produk ini dapat ditambahkan dengan Asuransi Tambahan (*rider*) sesuai dengan ketentuan Penanggung.

PENAFIAN (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum bukan merupakan kontrak asuransi dan keterangan lebih lanjut dapat ditemukan pada ketentuan polis yang diterbitkan Penanggung.
2. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan melalui alamat korespondensi Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dapat diakses melalui website www.hanwhalife.co.id.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari Pihak Ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.



PT Hanwha Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan